

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah secara elektronik (e-court) antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir 18 April 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinaldina S. Mahdi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan R. Kosasih No. 2, RT 01 RW 12, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan domisili elektronik pada alamat email: nalrinaal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1572/ADV/VII/2024/PA.Cbn, tanggal 24 Juli 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**1. TERBANDING I**, tempat/tanggal lahir 20 Juli 1995, agama Islam, selaku wali dari **Anak**, berumur 4 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Febriyan Achmad, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum FFA & Partners, berkantor di Jalan Raya Alternatif Cariu - Jonggol Km. 01, Ruko Duta Pramesti Futsal, Lt. 2, Kp Kujang - Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada alamat email: ferryfebryan01@gmail.com dan didi\_sumardi69@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1720/ADV/VIII/2024/

PA.Cbn, tanggal 7 Agustus 2024, dahulu sebagai **Termohon I** sekarang **Terbanding I**;

**2. TERBANDING II**, tempat/tanggal lahir 7 Februari 2000, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Syaughy Akbari, S.H. dan kawan, para Advokat pada Law Office Syaughy & Partners, berkantor di Jalan Perumahan Bumi Cibinong, Blok A4 No. 3, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1754/ADV/VIII/2024/PA.Cbn, tanggal 13 Agustus 2024, dahulu sebagai **Termohon II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 24 Juli 2024 dan kepada Termohon II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 4 Juli 2024;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 6 Agustus 2024 dan telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 12 Agustus 2004 serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2024 dan kepada Terbanding II pada tanggal 15 Agustus 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding/semula Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong perkara Nomor: 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 04 Juli 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding/semula Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 7 Agustus 2024 dan telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 13 Agustus 2004 serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2024 dan kepada Terbanding I pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 04 Juli 2024;

3. Menetapkan Biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi dan diverifikasi pada tanggal 11 September 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 11 September 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasanya serta kuasa

Terbanding I dan Kuasa Terbanding II dan Pembanding mengajukan permohonan banding secara e-court pada tanggal 17 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding I dan Terbanding II untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding I dan kuasa hukum Terbanding II mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan para pihak berperkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah dilakukan dengan tepat di setiap persidangan memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding dan para Terbanding untuk mengikuti proses mediasi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama mana sudah tepat karena perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi berdasarkan Pasal 4 (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pembanding *obscuur libel* (kabur) karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan premature, karena dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021, sedangkan perceraian baru berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 November 2024, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat disahkan oleh Negara;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dalil eksepsi Terbanding II tersebut, karena merupakan materi pokok perkara yang bukan ranah untuk pembahasan dalam eksepsi. Lagi pula putusan perkara perceraian antara Terbanding I dengan Suami Pembanding pada tanggal 28 September 2021 sudah berkekuatan hukum tetap, hanya akta cerai baru terbit pada tanggal 16 November 2024, sedangkan Pembanding menikah dengan Suami Pembanding pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak mempertimbangkan sama sekali eksepsi tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pembanding dalam perkara *a quo* adalah tentang pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*),

sehingga keberatan terkait dengan syarat-syarat dari keabsahan pernikahan dimaksud sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding II sebagaimana tersebut sudah masuk pokok perkara dan tidak didasarkan pada yurisdiksi kompetensi peradilan, baik absolut maupun relatif, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara, sehingga eksepsi Terbanding II harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menolak permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemanding semula Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemanding dengan Suami Pemanding dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021, di rumah orang tua Pemanding di Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Pemanding bernama Ayah Pemanding, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta ada ijab qabul, dengan status Pemanding perawan dan Suami Pemanding duda cerai, serta tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemanding dengan Suami Pemanding tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, tetapi dicatat di Kantor Desa Sukamaju dan diterbitkan Surat Keterangan Menikah No. XXX/2023 tanggal 22 September 2023 dan setelah menikah tinggal di Jakarta, di rumah Suami Pemanding, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Suami Pemanding telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2022;
- Bahwa Pemanding memohon agar pernikahannya dengan Suami Pemanding disahkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak dan dianggap telah terbukti adalah:

- Bahwa Terbanding I dan Suami Pemanding telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 6054/AC/2021/PA.Cbn tanggal 16 November 2021;
- Bahwa Suami Pemanding telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah dan atau masih diperselisihkan kebenarannya oleh para pihak, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai:

- Apakah perkawinan Pemanding dengan Suami Pemanding yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 sah menurut hukum?
- Apakah saat pelaksanaan perkawinan Pemanding dengan Suami Pemanding, status Suami Pemanding masih terikat perkawinan dengan Terbanding I, karena Akta Cerai belum keluar?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemanding telah dibantah kebenarannya oleh Terbanding I dan Terbanding II, maka sudah seharusnya Pemanding dibebani lebih dulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal mana sesuai dengan asas hukum pembuktian *actori in cumbit probatio* (seseorang yang mendalilkan hak, maka wajib membuktikan) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdota yang menentukan bahwa *barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemanding telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Terbanding I tidak mengajukan alat bukti dan Terbanding II hanya mengajukan alat bukti surat TII.1;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong sepanjang mengenai alat-alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut, baik yang diajukan Pemanding



maupun Terbanding II telah menilai dan mempertimbangkan dengan tepat, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemanding berupa foto copy Surat Keterangan Menikah antara Pemanding dengan Suami Pemanding yang diketahui oleh Ketua RT. 02/04 dan Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Sukamaju tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, karena tidak dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga hanya berkualitas sebagai tulisan di bawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan (*vide* Pasal 1869 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Pemanding berupa foto copy Kartu Keluarga sekalipun tidak dicocokkan dengan aslinya, namun isi dari alat-alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding I dan Terbanding II. Pembuktian mana menunjukkan bahwa Pemanding telah dimasukkan oleh Suami Pemanding sebagai kepala keluarga ke dalam Kartu Keluarga (P.5). Bahkan setelah Suami Pemanding meninggal dunia, Pemanding bertindak sebagai kepala keluarga dengan memasukkan orang tua (ibu) dan anak-anak dari Suami Pemanding sebagai anggota keluarga (P.6). Pada kondisi ini tidak ada yang keberatan dengan kehadiran Pemanding dan dicatatkan namanya dalam Kartu Keluarga. Oleh karena itu pembuktian mana dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*vide* Pasal 285 HIR, Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa bukti P.7 identik dengan bukti TII.1 berupa akta cerai dari perkara cerai gugat antara Terbanding I dengan Suami Pemanding yang diterbitkan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 November 2024 atas dasar putusan Nomor 4722/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 28 September 2021. Pembuktian mana dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*vide* Pasal 285 HIR, Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa saksi 1 adalah Ketua RT, saksi 2 dan saksi 3 adalah sepupu dan ibu kandung Pemanding. Ketiga saksi menerangkan atas dasar pengetahuan dan menyaksikan langsung saat menghadiri akad nikah antara Pemanding dengan Suami Pemanding pada tanggal 15

November 2021 di Kecamatan Megamendung, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ayah Kandung Pemanding, 2 (dua) saksi nikah bernama Saksi I dan Saksi II, ada ijab kabul, dengan maskawin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap kesaksian tersebut tidak ada bantahan dari Terbanding I dan Terbanding II. Oleh karena kesaksian mana saling menguatkan satu sama lain, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima (*vide* Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1906, 1907 dan 1908 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan, ditambah dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang hadir saat pernikahan menunjukkan kebenaran tentang adanya pernikahan antara Pemanding dengan Suami Pemanding yang dilakukan secara Islam, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dan Suami Pemanding menikah secara Islam pada tanggal 15 November 2021 di Kecamatan Megamendung;
2. Bahwa Terbanding I dan Suami Pemanding telah bercerai berdasarkan Akta Cerai tertanggal 16 November 2021 atas dasar putusan Nomor 4722/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 28 September 2021;
3. Bahwa Suami Pemanding sebagai kepala keluarga telah memasukkan nama Pemanding dalam Kartu Keluarga bersama anggota keluarga lainnya;
4. Bahwa Suami Pemanding telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam petitum permohonannya memohon agar disahkan pernikahannya dengan Suami Pemanding yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* (vide Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkawinan yang dilakukan Pembanding dengan Suami Pembanding telah sesuai ketentuan hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (vide Bab IV KHI), ada mahar dan tidak ada larangan kawin (vide Bab V dan Bab VI KHI). Oleh karena itu perkawinan dimaksud patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena perkawinan mana tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka sebelum dilakukan pengesahan perkawinan/itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dipertimbangkan keberatan dari Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan Pembanding tersebut, karena putusan cerai Terbanding I dengan Suami Pembanding belum berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*), sehingga masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dengan alasan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pembanding dengan Suami Pembanding telah melanggar undang-undang dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 11 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan *Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan Pembanding termasuk permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri, maka harus dipertimbangkan apakah Terbanding I dengan Suami Pembanding masih terikat perkawinan?;

Menimbang, bahwa setiap perkara memiliki kekhasan tersendiri, sekalipun sama jenis dalam nomenklaturinya. Oleh karena itu dalam mengadili suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 (1) dan 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 229 KHI). Ini berarti tidak bisa semua perkara digeneralisir, disamaratakan hukumnya, tetapi harus diadili berdasarkan kasus per kasus (*case by case*) atau kasuistik, termasuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis terbitnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 11 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta SEMA terkait lainnya berfungsi sebagai *beleidsregel* (peraturan kebijakan) dari bentuk *function formal* (fungsi formal) sebuah peraturan yang mengikat, namun perannya sangat besar dalam pembentukan hukum di Indonesia, terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Di sini SEMA dimaksud membatasi pengesahan perkawinan/itsbat nikah atas dasar nikah sirri dari isteri kedua dan seterusnya, sehingga ada kepastian hukum dengan pembatasan tersebut;

Menimbang, bahwa secara filosofis, penegakkan hukum pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang berkeadilan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal penegakkan keadilan berbagai ukuran dan parameter keseimbangan perlu diwujudkan dalam realita. Standar atau parameter tersebut adalah dengan mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakkan hukum. Hukum ditegakkan untuk

menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (*ubi societas ibi ius*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, berdasarkan fakta empiris mengenai perkawinan tidak tercatat/nikah sirri hampir ada di setiap wilayah di Indonesia sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu sekalipun terdapat ketentuan yang ketat (terbatas) sebagaimana Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam, namun masih diberikan ruang pengesahan perkawinan/itsbat nikah sesuai Pasal 7 (2) jo Pasal 7 (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam selama rukun dan syarat sahnya perkawinan terpenuhi (*vide* Bab IV, Bab V dan Bab VI KHI);

Menimbang, bahwa dalam hukum ada sistem nilai. Sistem nilai yang berubah dan berkembang ini membuat hukum tak boleh kaku dan hanya mengejar satu nilai saja seperti nilai kepastian hukum atau nilai keadilan. Hukum juga harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan menjawab persoalan masyarakat, oleh karena itu diperlukan nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanistik. Menyelesaikan persoalan masyarakat pencari keadilan seperti pengesahan perkawinan/itsbat nikah ini tidak bisa disandarkan melalui pendekatan nilai formalistik semata, tetapi patut disandarkan pada nilai humanistik, selama penerapan nilai tersebut lebih bermanfaat (nilai kemanfaatan);

Menimbang, bahwa perkara perceraian yang diajukan Terbanding I terhadap Suami Pemanding dengan Nomor 4722/Pdt.G/2021/PA.Cbn termasuk jenis perkara cerai gugat, dengan demikian keinginan untuk bercerai, keinginan untuk berpisah telah nyata dan jelas datang dari Terbanding I. Terhadap perkara mana telah diputus dengan verstek pada tanggal 28 September 2021. Oleh karena itu, jawaban Terbanding I yang menyatakan sudah tidak ada hubungan atau komunikasi apapun dengan Suami Pemanding, menunjukkan bahwa Terbanding I sudah meyakini dengan telah diputusnya perkara dimaksud, maka tidak ada lagi ikatan perkawinan dengan Suami Pemanding, sehingga tindakan apapun yang dilakukan Suami Pemanding, termasuk menikah dengan perempuan lain tidak menjadi haknya lagi untuk menghalangi;



Menimbang, bahwa putusan verstek tanggal 28 September 2021 atas perkara Nomor 4722/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan terbitnya Akta Cerai tanggal 16 November 2021 harus dilihat dari perspektif tata kelola administrasi tabayun dan kelaziman yang berlaku di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mewilayahi kedua pengadilan terkait, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Cibinong, apakah sudah sesuai dengan SOP, karena lamanya tabayun dilaksanakan menimbulkan ketidakadilan sebagaimana prinsip *justice delayed is justice denied* (terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan);

Menimbang, bahwa Pembanding adalah seorang perempuan desa seperti masyarakat pada umumnya di pedesaan yang masih memiliki anggapan pernikahan sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat sekalipun adalah peristiwa hukum yang tumbuh, tetap hidup, diyakini kebenarannya dalam nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat (*living law*). Pengakuan Suami Pembanding sebagai duda cerai saat menikah dengan Pembanding karena telah ada putusan verstek dari perkara yang diajukan Terbanding I, merupakan bukti pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan dan atau hak orang lain. Bahkan masuknya nama Pembanding dalam Kartu Keluarga dan tidak ada pihak yang keberatan menunjukkan bahwa Pembanding telah diterima menjadi bagian dari keluarga ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai seorang perempuan dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan kenyataan, di satu sisi dia telah menikah secara Islam dengan Suami Pembanding, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Di sisi lain dia telah mengorbankan hidup, jiwa raga dan kegadisannya untuk mengabdikan pada suami dan mengurus anak-anak dari Suami Pembanding dari istri-istri terdahulu, tetapi tidak mendapatkan keadilan hukum. Oleh karena itu Pembanding dalam perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Suami Pemanding sebagai seorang laki-laki mempunyai hak untuk menikah lagi selama tidak dilarang oleh aturan yang berlaku. Dan karena gugatan cerai yang diajukan Terbanding I telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, maka sekalipun bukti cerai berupa akta cerai belum terbit, pernikahan yang dilaksanakan antara Pemanding dengan Suami Pemanding bukanlah pernikahan poligami, sehingga tidak perlu izin Terbanding I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernikahan Suami Pemanding dengan Pemanding bukan pernikahan poligami, oleh karena itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon II;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pembanding**) dengan **Suami Pembanding** yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 di Kabupaten Bogor;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syaib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syuaib, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah** **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

